

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 427/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Lavender Bina Cendikia Tbk** berkedudukan di Office Suite Taman Melati, Jl. Margonda No.525A, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **Bimbellavender** nomor Agenda: **JID2023101895** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Mempertimbangkan bahwa merek **Bimbellavender** dengan nomor Agenda **JID2023101895** yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan Banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran

Merek **Bimbellavender** di kelas 41 dengan nomor Agenda **JID2023101895** tanggal penerimaan: 3 November 2023;

2. Bahwa permohonan merek **Bimbellavender** ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena: mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan merek **brighter & smarter** nomor daftar: **IDM000802696** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

3. Menimbang bahwa antara **PT Lavender Bina Cendikia Tbk Pemohon** Banding merek **Bimbellavender** nomor Agenda **JID2023101895**, dan **PT LAVENDER BINA CENDIKIA** pemilik merek



nomor: **IDM000802696** merupakan pihak yang sama. Tidak ada perbedaan kepemilikan. PT Lavender Bina Cendikia Tbk adalah nama baru dari PT Lavender Bina Cendekia berdasarkan Akte Perubahan Nomor: AHU-0065417.AH.01.02. Tahun 2022;



4. Menimbang bahwa rujukan pemeriksa yang menjadi acuan untuk menolak permohonan banding merek **Bimbellavender** Nomor Agenda: **JID2023101895** dinilai tidak cukup kuat, maka penerapan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi lemah dan tidak tepat;
5. Menimbang bahwa atas dasar fakta fakta-fakta yang telah disampaikan dan terbukti, oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) TUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruh barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

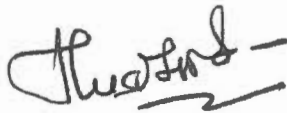
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek **Bimbellavender** nomor agenda: **JID2023101895**, dengan tanggal penerimaan **3 November 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam **kelas 41** berupa "*persiapan kursus dan ujian pendidikan; pendidikan lebih lanjut; melakukan kursus pendidikan; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan*

personalia; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; layanan pendidikan dan pengajaran; konsultasi pendidikan; ujian pendidikan; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan dan pelatihan; informasi pendidikan; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan akademik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan secara online; Layanan konsultasi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profesiensi bahasa; Pendidikan". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **18 Juli 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

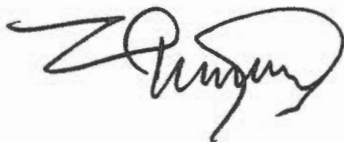


1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 05 JAN 2026
Ketua Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Adri Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001